



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Berkedok Investasi Online

Arya Marna Wally*, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Denny Latumaerissa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wallyay6@gmail.com

ABSTRACT: *This study examines criminal law enforcement against perpetrators of online investment fraud, using a case study in Talaga Hamlet, Luhu Village, Huamual District, West Seram Regency. The rapid development of information technology has opened up opportunities for various new forms of crime, one of which is online investment fraud, which can cause material harm to the community. This phenomenon is widespread and has not yet been legally prosecuted, creating unrest among the community, particularly in Talaga Hamlet, Luhu Village. Therefore, this study was conducted to examine in-depth the factors influencing the slow law enforcement against this crime and to find solutions that can improve its effectiveness. The method used was empirical legal research, utilizing primary and secondary data, and data collection techniques through observation, interviews, and documentation, in Talaga Hamlet, Luhu Village. The results indicate that the main factors influencing victims' failure to report are family ties, ignorance of the legal process, and the perception that participating in investment activities is their own personal choice. Meanwhile, the slow law enforcement is caused by the lack of official reports from victims and low community participation as witnesses. This research emphasizes the need for comprehensive legal outreach to the public and the increased role of law enforcement officials in ensuring justice, as well as the importance of digital literacy to prevent the public from falling prey to online fraud.*

Keywords: *Fraud; Online Investment; Criminal Law Enforcement.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi online, dengan studi kasus di Dusun Talaga, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah penipuan berkedok investasi online yang dapat merugikan masyarakat secara materil. Fenomena ini marak terjadi dan belum ditindak secara hukum, sehingga memunculkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya di Dusun Talaga Desa Luhu. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, di Dusun Talaga, Desa Luhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi korban tidak melapor adalah hubungan kekeluargaan, ketidaktahuan akan proses hukum, dan anggapan bahwa mengikuti investasi adalah keinginan sendiri. Sementara itu lambatnya penegakan hukum disebabkan oleh tidak adanya laporan resmi dari korban dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi. Penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat dan peningkatan peran aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan, serta pentingnya literasi digital untuk mencegah masyarakat terjebak dalam penipuan online.

Kata Kunci: Penipuan; Investasi Online; Penegakan Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Era globalisasi sering dikaitkan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini terjadi secara global, tanpa memandang status negara, baik negara maju maupun berkembang. Sebagai bagian dari

masyarakat dunia, setiap individu di suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi agar mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin modern, lebih menghemat waktu dan mempercepat kinerja.¹ Perkembangan teknologi dan informasi secara tidak langsung akan mengubah perilaku masyarakat serta peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi menciptakan dunia tanpa batas. Perkembangan ini juga mendorong munculnya berbagai modus dan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti penipuan berkedok investasi *online*.

Pendapat R. Sugandhi menegaskan bahwa penipuan dilakukan melalui rangkaian kebohongan yang disusun secara sistematis agar terlihat seolah-olah benar. Kumpulan kebohongan ini biasanya berbentuk cerita atau narasi palsu yang disusun untuk mempengaruhi korban, sehingga mereka percaya dan mau menyerahkan uang atau aset mereka.² Modus ini banyak digunakan dalam penipuan berkedok investasi *online*, dimana pelaku menciptakan citra palsu, menggunakan nama atau identitas palsu, dan memanfaatkan media digital untuk menarik korban. Kejahatan seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga waktu yang terbuang sia-sia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp.126.000.000.000.000 (Seratus dua puluh enam triliun rupiah), selama periode 2018–2022, dengan lebih dari 70 ribu laporan masuk terkait penipuan berbasis digital hingga Mei 2023.³ Realitasnya, tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan *online* juga telah diatur secara jelas pada Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000, (Satu miliar rupiah).” Meskipun norma hukum sudah tersedia, namun tindak kejahatan ini masih terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, padahal tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan orang-orang yang mengancam bahkan merugikan pihak korban,⁴ dan untuk menyelamatkan masyarakat secara fisik maupun keberadaannya dari situasi yang tidak menentu.⁵

Sistem peradilan pidana dirancang untuk menangani masalah kejahatan yang mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat.⁶ Dalam hal ini tindak pidana penipuan, sistem ini memastikan bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sesuai

¹ Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor sebagai Konsumen dalam Investasi Online”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021), h. 1.

² Muhammad A. Sahubawa, Deassy J A Hehanussa, Jacob Hattu, “Penipuan Berkedok Investasi Jenis Binary Option”, *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023), h. 148.

³ OJK Institute, Waspada modus penipuan gaya baru, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/en/capacitybuilding/upcoming/2746/waspada-modus-penipuan-gaya-baru> diakses 7 september 2024.

⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2021), h. 213.

⁵ H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 52.

⁶ Sindhi M. A. Pattiasina, Margie M. Sopacua, Denny Latumaerissa, “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak”, *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023), h. 247.

dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan dasar hukum pada tindak pidana penipuan menjadi bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu hal untuk menetapkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dahulu bukan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini dapat dikatakan sebagai suatu perumusan terhadap tindakan-tindakan dalam lingkup diri pribadi.⁷ Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah penipuan, khususnya penipuan yang berkedok investasi *online*. Tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya.

Efektivitas suatu produk undang-undang dalam masyarakat tidak cukup hanya diukur dari kejelasan norma yang tertuang dalam peraturan tersebut, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana undang-undang tersebut dapat ditegakkan secara konkret di lapangan. Penegakan hukum yang baik memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum yang profesional, responsif, dan memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berubah, termasuk kejahatan digital seperti penipuan berkedok investasi *online*. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam bentuk kesadaran hukum dan ketaatan terhadap regulasi juga merupakan faktor penting yang menunjang berlakunya hukum secara efektif.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi korban sehingga belum melaporkan kasus penipuan berkedok investasi *online* ke kepolisian, dan faktor yang mempengaruhi lambatnya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan berkedok investasi *online*. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan studi kasus, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan normatif dan praktik penegakan hukum serta menawarkan alternatif solusi berbasis literasi hukum dan penguatan peran aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti hukum sebagai gejala sosial dan perilaku nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis.⁹ Penelitian ini dilakukan di Dusun Talaga, Desa Luhu, dengan fokus untuk menggali faktor yang mempengaruhi korban sehingga belum melaporkan kasus penipuan berkedok investasi *online* ke kepolisian dan faktor yang memengaruhi lambatnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok investasi *online*. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang menjadi korban, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan data yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis secara normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Viona J. Huwae, Deassy J. A. Hehanussa, Iqbal Taufik, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023), h. 128.

⁸ Harly C J Salmon, Denny Latumaerissa, Judy M Saimima, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila", *Jurnal Risalah Hukum* 21, no. 1 (2025), h. 28.

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 24.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di dusun Talaga. Maka peneliti menemukan data yang dapat membantu peneliti dalam membahas permasalahan yang terjadi pada tindak pidana penipuan berkedok investasi *online*. Data tersebut dipaparkan sebagai berikut: a) Modal investasi yang dikeluarkan 10 juta. Alasan tertarik karena mereka mempromosikan bahwa investasi Redford menjanjikan keuntungan yang besar, dalam waktu 1 malam bisa mencapai 20 juta. Korban tidak melaporkan Karena hubungan kekeluargaan sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya untuk melaporkan pelaku ke kepolisian republik Indonesia;¹⁰ b) Modal investasi yang dikeluarkan 2 Juta. Alasan tertarik karena mereka memanfaatkan kondisi ekonomi, untuk mempengaruhi kami dengan mempromosikan investasi dengan modal kecil, bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Korban tidak melaporkan karena tidak mengetahui prosesnya di kepolisian republik Indonesia;¹¹ c) Modal investai yang dikeluarkan 4 juta. Alasan tertarik karena mereka menyampaikan bahwa investasi Redford merupakan investasi resmi yang telah mendapatkan izin resmi dari otoritas jasa keuangan (OJK). Korban tidak melaporkan karena tidak mengetahui prosesnya di kepolisian republik Indonesia;¹² d) Modal investasi yang dikeluarkan 5 juta. Alasan tertarik karena mereka menyampaikan bahwa dengan mengikuti investasi Redford sangat menjanjikan uang cepat. Korban tidak melaporkan karena tidak mengetahui prosesnya di kepolisian republik Indonesia;¹³ e) Modal investasi yang dikeluarkan 1 juta. Alasan tertarik karena mereka menyampaikan hal yang menggiurkan, bahwa orang yang mengikuti investasi Redford memiliki tabungan yang mencapai ratusan juta hingga miliaran. Korban tidak melaporkan karena percaya bahwa mereka mengikuti investasi Redford atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan;¹⁴ f) Modal Investasi yang dikeluarkan 3 Juta. Alasan tertarik karena mereka mengatakan bahwa investasi ini merupakan investasi resmi yang bisa dengan cepat merubah kami menjadi kaya. Korban tidak melaporkan karena hubungan kekeluargaan;¹⁵ g) Modal investasi yang dikeluarkan 1 juta. Alasan tertarik karena mereka menjanjikan keuntungan yang berlipat jika mengikuti investasi Redford. Korban tidak melaporkan karena tidak mengetahui proses di kepolisian republik Indonesia;¹⁶ h) Modal investasi yang dikeluarkan 2 juta. Alasan tertarik karena mereka menjanjikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu hari, tanpa harus menunggu lama. Korban tidak melapor karena tidak mengetahui proses di kepolisian republik Indonesia;¹⁷ i) Modal investasi yang dikeluarkan 1 juta. Alasan tertarik karena mereka menjanjikan keuntungan yang besar. Korban tidak melaporkan karena tidak mengetahui proses di kepolisian republik Indonesia;¹⁸ j) Modal investasi yang dikeluarkan 25 juta. Alasan tertarik karena mereka mengatakan bahwa investasi Redford memiliki struktur kepengurusan resmi yang terdiri dari direktur, menejer, dan mereka

¹⁰ Wawancara dengan Suryadi, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹¹ Wawancara dengan Sri Setiawati, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹² Wawancara dengan Rinto Wagola, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹³ Wawancara dengan Fika, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Sanima Makassar, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Hamdun, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Supri, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Hasjaya Jusri, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Andini, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, Maret 2025.

sering melakukan pertemuan antara direktur-direktur cabang di kantor pusat. Korban tidak melaporkan karena hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik ¹⁹

Tabel 1. Data Korban Penipuan Berkedok Investasi Online

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Modal Investasi
1.	Bapak Suryadi	51 Tahun	Laki-Laki	10 Juta
2.	Ibu Sri Setiawati	39 Tahun	Perempuan	2 Juta
3.	Rinto Wagola	26 Tahun	Laki-Laki	4 Juta
4.	Fika	22 Tahun	Perempuan	5 Juta
5.	Ibu Sanima Makassar	34 Tahun	Perempuan	1 Juta
6.	Bapak Hamdun	36 Tahun	Laki-Laki	3 Juta
7.	Supri	29 Tahun	Laki-Laki	1 Juta
8.	Hasjaya Jusri	20 Tahun	Laki-Laki	2 Juta
9.	Andini	22 Tahun	Perempuan	1 Juta
10.	Bapak Abdurahman	43 Tahun	Laki-Laki	25 Juta

A. Faktor yang Mempengaruhi Korban Tidak Melapor ke Pihak Kepolisian

Faktor yang mempengaruhi korban yaitu “Karena hubungan kekeluargaan sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya untuk melaporkan pelaku ke kepolisian republik Indonesia.” Hubungan kekeluargaan sangat mempengaruhi keputusan korban untuk tidak melaporkan tindak pidana penipuan berkedok investasi *online*, karena ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Dalam hubungan keluarga seringkali terdapat perasaan kasih sayang, loyalitas, atau keterikatan emosional. Meskipun menjadi korban, seseorang bisa merasa sayang atau tidak tega melaporkan pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga. Selain itu melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat dianggap sebagai tindakan yang bisa memecah belah atau memperburuk hubungan dalam kekeluargaan, akibatnya mungkin korban akan merasa bersalah jika tindakanya memicu terjadinya konflik atau keretakan dalam keluarga.

Tidak hanya faktor kekeluargaan, namun terdapat juga faktor yang dianggap sangat mempengaruhi korban yaitu “Tidak mengetahui prosesnya di kepolisian republik Indonesia.” Ketidaktahuan terhadap proses ini membuat korban tidak percaya diri, takut, dan tidak yakin harus berbuat apa. Akibatnya mereka memilih diam dan tidak melaporkan tindak pidana penipuan berkedok investasi *online*, sehingga keadilan tidak tercapai dan pelaku tetap hidup bebas. Padahal korban tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan suatu tindak pidana dan mendapatkan perlindungan hukum. Ketidaktahuan ini membuat korban merasa tidak yakin apakah kejadian yang dialami layak dilaporkan atau tidak. Ketidaktahuan ini juga membuat korban tidak tahu ke mana harus pergi, siapa yang harus ditemui, atau apa saja yang harus disiapkan saat melapor ke kantor polisi. Ketidakjelasan ini bisa membuat korban merasa bingung, takut salah langkah, atau bahkan merasa prosesnya terlalu rumit, membutuhkan waktu lama, dan proses yang berbelit-belit.

Terdapat juga keadaan dimana korban tidak menyadari bahwa dirinya telah ditipu “Karena menganggap bahwa mengikuti investasi Redford atas keinginan sendiri dan tanpa

¹⁹ Wawancara dengan Abdurahman, salah satu masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, April 2025.

ada paksaan.” Faktor ini memperlihatkan minimnya pemahaman korban mengenai tindak pidana, sehingga tidak menyadari penipuan yang terjadi. Padahal walaupun korban mengikuti investasi *online* atas dasar keinginan sendiri, namun keinginan untuk mengikuti investasi itu dipengaruhi oleh suatu tindak penipuan yang dilakukan oleh pelaku untuk menjerumuskan korban pada kerugian. Penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan rangkaian kebohongan sehingga dapat memanipulasi korban secara psikologis, akibatnya korban merasa yakin bahwa ia mengikuti investasi tersebut karena keinginan sendiri.

Salah satu faktor yang membuat korban belum melaporkan tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* adalah adanya keyakinan bahwa uang yang telah mereka investasikan terus tumbuh dan menjadi banyak. Keyakinan ini tumbuh seiring dengan janji-janji yang terus menerus disampaikan oleh pelaku, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Pelaku seringkali menggunakan bahasa yang meyakinkan dan menawarkan harapan palsu dengan menyusun skema waktu tertentu untuk pengambilan dana dengan tujuan menenangkan para korban. Bagi korban yang berasal dari kalangan masyarakat awam yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai investasi, janji-janji tersebut akan memberikan rasa aman sementara, mereka menggantungkan harapan bahwa dana investasi mereka terus berkembang menjadi lebih banyak, harapan ini memperkuat sikap pasif korban, di mana mereka memilih untuk menunggu dan tidak segera mengambil langkah hukum.

B. Faktor yang Mempengaruhi Lambatnya Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi lambatnya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan yaitu karena pihak korban tidak melaporkan tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* ke pihak kepolisian republik Indonesia. Ini merupakan situasi di mana seseorang atau sekelompok orang yang telah dirugikan akibat penipuan, baik dalam bentuk uang, maupun barang, namun pihak korban memilih untuk tidak menyampaikan atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berwenang. Dengan kata lain, meskipun korban menyadari bahwa dirinya telah ditipu, ia tidak mengambil langkah hukum atau tidak datang ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Tindakan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hubungan kekeluargaan, tidak mengetahui prosesnya di kepolisian, serta tidak menyadari bentuk tindak pidana penipuan sehingga menganggap bahwa mereka mengikuti investasi *online* atas dasar keinginan sendiri.

Penipuan berkedok investasi *online* berjalan ditengah-tengah kehidupan masyarakat namun selain korban yang tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke kepolisian, partisipasi saksi dalam melaporkan kasus ini ke kepolisian tidak ada dikarenakan berjalanya investasi ini di tengah-tengah masyarakat, sempat terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang mengikuti investasi dan masyarakat yang tidak mengikuti investasi. Masyarakat yang tidak mengikuti investasi beranggapan bahwa investasi *online* yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan cepat merupakan sebuah penipuan. Sedangkan masyarakat yang mengikuti investasi tersebut menentang bahwa investasi ini merupakan investasi yang resmi dan telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat dari pro dan kontra ini masyarakat yang menyaksikan tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* tidak melaporkannya ke pihak kepolisian republik Indonesia dan mereka menganggap itu sebagai pelajaran buat mereka agar

menjadi pengalaman dikemudian hari untuk lebih bijak dalam memilih investasi dan dapat menerima masukan yang bersifat baik.²⁰

KESIMPULAN

Korban tidak melaporkan kasus penipuan ke pihak kepolisian, karena dipengaruhi oleh faktor hubungan kekeluargaan dengan pelaku, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, dan anggapan bahwa investasi yang dilakukan atas keinginan sendiri, serta keyakinan bahwa uang investasi mereka terus tumbuh menjadi banyak. Faktor-faktor ini membuat korban merasa ragu, tidak yakin, atau enggan untuk menindaklanjuti kasus secara hukum meskipun mereka mengalami kerugian finansial. Lambatnya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi *online* dikarenakan tidak adanya laporan resmi dari korban serta rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi. Hal ini diperburuk dengan adanya pro kontra di masyarakat mengenai legalitas investasi tersebut, sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk bertindak tegas tanpa dasar laporan.

REFERENSI

- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. 2021.
- H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Harly C. J. Salmon, Denny Latumaerissa, Judy M. Saimima, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila", *Jurnal Risalah Hukum* 21, no. 1 (2025).
- Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor sebagai Konsumen dalam Investasi Online", *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021).
- Muhammad A. Sahubawa, Deassy J A Hehanussa, Jacob Hattu, "Penipuan Berkedok Investasi Jenis Binary Option", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023).
- OJK Institute, Waspada modus penipuan gaya baru, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/en/capacitybuilding/upcoming/2746/waspada-modus-penipuan-gaya-baru>.
- Sindhi M. A. Pattiasina, Margie M. Sopacua, Denny Latumaerissa, "Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023).
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Viona J. Huwae, Deassy J. A. Hehanussa, Iqbal Taufik, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023).

²⁰ Wawancara dengan Jaylan, salah satu masyarakat yang menyaksikan berjalannya penipuan berkedok investasi *online*, di Dusun Talaga, April 2025.